



P E N E T A P A N

Nomor. 15/Pdt.P/2022/PN. Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan :

FATMAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Medan, tanggal 1 April 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Lampanjang, Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Permohonan dari Pemohon;
- Dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 31 Mei 2022, di bawah register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN. Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama **FATMAWATI** telah memiliki Akta Kelahiran (seperti Kutipan Akta Kelahiran **No : 1305-LT-24052022-0020** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Mei 2022).
- Bahwa nama Pemohon **FATMAWATI** tersebut ingin disamakan dengan Surat Nikah Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon merubah nama Pemohon dari **FATMAWATI** menjadi **AFRI NOFRIANTI** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk memperoleh nama dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya memanggil Pemohon pada suatu hari Sidang yang Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya dan dalam

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dimana Pemohon juga memohon kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
- Memberikan izin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir Akta Kelahiran **Nomor : 1305-LT-24052022-0020**. Nama yang tercantum **FATMAWATI**.
- Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yakni:

- Bahwa Pemohon juga bermaksud merubah tempat lahir dari Medan menjadi Koto Pauh, merubah nama ayah dari Iman menjadi Syafri Can dan nama ibu dari Linda menjadi Nurlis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fatmawati dengan NIK 1207264104870023, tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1207361704140036, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Adrian, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 293/14/XI/2010 tanggal 14 November 2010, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Padang Pariaman, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1305-LT-24052022-0020, atas nama FATMAWATI, dikeluarkan tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pariaman, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah pemohon, Nomor 20092727/H35/06/22/2009, atas nama Afri Nofrianti dan nama bapak Syafri Can, tanggal 28 Maret 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon Nomor 08 Dd 0049460, dengan nama Pemohon Afri Nofrianti dan nama bapak Syafri Can, tanggal 29 Mei 1999, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon Nomor KPB.395.08.KP.2002, dengan nama Pemohon Afri Nofrianti dan nama bapak Syafri Can, tanggal 1 Mei 2002, diberi tanda P-7;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon Nomor 420-80-2005 , dengan nama Pemohon Afri Nofrianti dan nama bapak Syafri Can, tanggal 3 September 2005, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RIZA TURSINA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Afri Nofrianti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu sekolah Saksi di tingkat SMP dulunya;
- Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang salah di Akte Kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Afri Nofrianti;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut terjadi pada saat Pemohon mengurus surat-surat di Medan karena terdesak saat Pemohon mau melahirkan di rumah sakit, sehingga pada saat itu Pemohon dan suami Pemohon meminta tolong temannya menguruskan data-data kependudukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Koto Pauh;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Syafri Can dan nama ibu Pemohon adalah Nurlis;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, nama suaminya Adriko;
- Bahwa terhadap permohonan ini setahu saksi Pemohon tidak ada terkait dengan perkara pidana maupun perkara perdata;

2. FITRI YANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Afri Nofrianti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu sekolah Saksi di tingkat SMP dulunya;
- Bahwa Saksi tahu sebab dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang salah di Akte Kelahirannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Afri Nofrianti;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 3 dari 6



- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut terjadi pada saat Pemohon mengurus surat-surat di Medan karena terdesak saat Pemohon mau melahirkan di rumah sakit, sehingga pada saat itu Pemohon dan suami Pemohon meminta tolong temannya menguruskan data-data kependudukannya;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Syafri Can dan nama ibu Pemohon adalah Nurlis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Koto Pauh;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon, nama suaminya Adriko;
- Bahwa terhadap permohonan ini setahu saksi Pemohon tidak ada terkait dengan perkara pidana maupun perkara perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pariaman memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tertera di Akta Kelahiran dari: FATMAWATI menjadi AFRI NOFRIANTI seperti yang tertera didokumen yang Pemohon miliki yakni surat tanda tamat belajar sekolah dasar, surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama, surat tanda tamat belajar sekolah Atas dan ijazah pendidikan DII pemohon dan kutipan akta nikah;

Menimbang untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.8 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. RIZA TURSINA dan 2. FITRI YANTI;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan kalau namanya diganti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir, nama ayah dan nama ibu Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengganti nama, tempat lahir, nama ayah dan nama ibu Pemohon tersebut kembali ke nama asal Pemohon yakni Afri Nofrianti lahir di Koto Pauh, anak dari ayah bernama Syafri Can dan ibu bernama Nurhayati sebagaimana yang tercantum dalam data administrasi dan pendidikan Pemohon;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama Pemohon di akta kelahiran karena pada saat Pemohon mengurus surat-surat di Medan karena terdesak saat Pemohon/suami dikarenakan Pemohon mau melahirkan di rumah sakit, sehingga pada saat itu Pemohon meminta tolong temannya menguruskan data-data kependudukannya dan teman tersebut membuat data yang salah;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam data administrasi dan pendidikan Pemohon merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1305-LT-24052022-0020 nama Pemohon yakni dari FATMAWATI menjadi AFRI NOFRIANTI, tempat lahir dari Medan menjadi Koto Pauh, nama ayah dari Imam menjadi Syafri Can dan nama ibu dari Linda menjadi Nurlis;
3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk meluruskan perubahan identitas Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-24052022-0020 yang tercantum FATMAWATI;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh **Dewi Yanti, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dewi Yanti, S.H. M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dihadiri pula oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H. M.H.

Dewi Yanti, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/PN.Pmn. Hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)